

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOKKERJA WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022

KPT KETUA KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 06/HK.03.01/3101/2022

6 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR : 06/HK.03.01/3101/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOKKERJA WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022

ABSTRAK: Dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara aktif menjadi pelapor pelanggaran (WHISTLE BLOWING SYSTEM) maka perlu dibentuk Tim kelompok kerja whislte blowing system di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2022.

Dasar Hukum :

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851), UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4355, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Nmegara RI No. 4355, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Ngeara RI No. 4400), UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No. 4635), UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 182 Tambahan Negara RI No. 6109), PPN No. 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara RI Indonesia Tahun 1999 No. 129, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3866), PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nmegara RI, M No. 5135), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neghara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, PKPU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2019 Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota., PKPU No. 22 Tahun 2007 tentang Perubahan PKPU No. 6 Tahun 2008

tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat tentang sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

- Membentuk dan menetapkan Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di lingkungan KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2022.

CATATAN:

- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022.
- Lampiran 1 halaman.